



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SAITA BR SINAMO, tempat lahir Sidikalang, tanggal lahir 23 Oktober 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Pondok Kroyok Aek Nabara Desa Emplasmen Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor : 165/Pdt.P/2024/PN Rap, tanggal 22 November 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : : 165/Pdt.P/2024/PN Rap, tanggal 22 November 2024, tentang Penentuan Hari Sidang Perkara Perdata yang bersangkutan
3. Berkas Perkara Perdata Permohonan Nomor : 165/Pdt.P/2024/PN Rap, atas nama Saita Br Sinamo, selaku Pemohon tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 22 November 2024 dalam Register Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Rap sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirim wakilnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pada hari Senin tanggal 2

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya tidak bersungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya maka beralasan hukum apabila permohonan Pemohon atas nama Saita Br Sinamo yang terdaftar dibawah Register Perkara Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Rap tanggal 22 November 2024 dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Vini Dian Afrilia P, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pieter Layasta Barus

Vini Dian Afrilia P, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran = Rp. 30.000,-
- Biaya Proses = Rp. 20.000,-
- Redaksi = Rp. 10.000,-
- Meterai = Rp. 10.000,-
- Jumlah = Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)